

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan masalah ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat pendapatan, yaitu:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah,
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

2.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1, dalam Susyanti (2015:1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak tersebut adalah:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara
2. Dipungut berdasarkan UU & aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan.
3. Tanpa kontra prestasi secara langsung
4. Dipungut oleh pemerintah pusat (negara) maupun oleh pemerintah daerah (provinsi,kabupaten/kota)
5. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran masyarakat.

Sedangkan Menurut pendapat para ahli pengertian pajak adalah :

Menurut Andriani (Wikipedia) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Feldman dalam Siti Resmi (2011:2) “pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.

2.2.1 Unsur Pajak

Menurut Nurmantu dikutip dari Priantara (2013:3) beberapa unsur pajak adalah :

1. Iuran atau pungutan
Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari WP, maka pajak tersebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3. Pajak dapat dipaksakan
Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi kewajiban perpajakan. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiscal dalam undang-undang perpajakan, khususnya dalam UU KUP.
4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi
Ciri khas utama pajak adalah WP (*tax payer*) yang membayar pajak tidak menerima dan memperoleh jasa timbale atau kontraprestasi dari pemerintah. Misalnya jika WP membayar pajak penghasilan (PPh), maka fiskus (otorisasi pajak) dan pemerintah tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa timbal.
5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi di atas tidak pernah ditujukan untuk sesuatu pengeluaran khusus.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Priantara (2013:4) fungsi pajak adalah

1. Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajak yang berlaku. Fungsi ini disebut juga fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara., sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan WP terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.
2. Fungsi *regulair* (mengatur)
Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukkan dan penerimaan dana bagi Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan menjadi fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan fiscal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan dari Bank Sentral (Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah atau untuk mengambil kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang yang mampu.
- b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa Negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri (domestik)
- c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan

2.3 PAJAK DAERAH

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Priantara (2013:535) Pajak Daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum yang baru untuk pajak daerah dan retribusi daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 september tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan Undang-Undang, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relative netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya ditetapkan dalam Undang-undang (prinsip *closed-list*).
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.
4. Pemerintahan daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif.

2.3.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Priantara (2013:536) Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh Negara (pusat). Sebaliknya, Negara juga tidak diperkenankan untuk memnungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Pajak-pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. BPHTB.

2.3.3 Pajak Hotel

Menurut Priantara (2013:541) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos (dengan jumlah kamar lebih dari 10).

Berdasarkan pengertian tersebut, objek pajak dari jenis pajak ini adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek:

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Jasa penunjang adalah fasilitas telpon, faksmile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.3.4 Pajak Restoran

Menurut Priantara (2013:542) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/catering. Yang menjadi dasar pengenaan dari pajak ini adalah jumlah pembayaran diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. WP Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. WP Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang menjadi pengusaha restoran. Pajak Restoran yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat restoran berlokasi. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi 10%.

2.3.5 Pajak Hiburan

Menurut Priantara (2013:541-543) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan pungutan bayaran. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan pungutan bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga.

Apabila fasilitas olahraga tersebut adalah pusat kebugaran (*fitness centre*) maka menjadi objek pajak hiburan karena yang dimaksud hiburan antara lain tontonan film, kesenian, bilyar, golf, dan bowling, sirkus, acrobat, dan sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*) dan pertandingan olahraga.

Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka

pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan yang dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Yang menjadi dasar pengenaan dari pajak ini adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah ,sebagai berikut:

1. Khusus untuk hiburan berupa pegelaran busana, kontes kecantikan, diskotik karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
2. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. WP Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Pajak Hiburan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat hiburan diselenggarakan.

2.3.6 Pajak Reklame

Menurut Priantara (2013:543) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun menarik perhatian umum kepada kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame antara lain reklame papan, billboard, videotron, megatron, reklame kain, reklame melekat atau (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan termasuk kendaraan, reklame udara, reklame udara, reklame film (slide), reklame peragaan, reklame apung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menambahkan yang tidak termasuk objek pajak reklame dengan:

1. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya;
2. Nama Pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
3. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintahan atau Pemerintah Daerah.
4. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan dengan ketetapan maksimum 25%.

2.3.7 Pajak Penerangan Jalan

Menurut Priantara (2013:544) "Pajak penerangan jalan adalah pajak penerangan jalan agak sedikit berbeda yakni pajak atau penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain".

Yang menjadi dasar pengenaan dari Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan *Non* PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya *kwh/variabel* yang ditetapkan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran atau dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan maksimum sebesar 10%. Penggunaan sumber listrik dari sumber lain oleh industri, penambahan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) tetapi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. WP Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan sumber lain (jadi tidak mesti oleh PLN), WP penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat

penggunaan tenaga listrik hasil Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

2.3.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Priantara (2013:544-545) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan di bidang mineral dan batuan. Yang termasuk mineral bukan logam dan batuan adalah sama dengan bahan galian golongan C ditambah dengan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan. Bahan galian golongan C adalah meliputi abes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir, kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolin, basal, trakit. Tarif pajak ditetapkan dengan peraturan daerah dan ketentuan maksimum sebesar 25%.

Subjek Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. WP mineral adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2.3.9 Pajak Parkir

Menurut Priantara (2013:545) Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Dasar Penyelesaian dari pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Sedangkan besarnya tarif ditetapkan dengan peraturan daerah dan maksimum sebesar 30% Dasar pengenaan parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

2.3.10 Pajak Air Tanah

Menurut Priantara (2013:540) “Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah pajak atas pengambilan pemanfaatan air bawah tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Beberapa objek pajak yang dikecualikan adalah:

1. Yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang khusus didikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
3. Yang dilakukan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat serta peribadatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan,
4. Yang dilakukan untuk kepentingan dasar rumah tangga.
5. Yang diatur dengan peraturan daerah.

2.3.11 Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah jenis pajak milik kabupaten/kota yang dimunculkan dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau pengusaha Sarang burung walet.

Tidak termasuk objek pajak sarang burung walet:

1. Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2. Kegiatan pengambilan dan/ atau pengusaha Sarang Burung Walet lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Subjek pajak sekaligus WP Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet

ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/ atau pengusaha Sarang Burung Walet.

2.3.12 Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan, Sektor perkotaan dan pedesaan dikelola oleh Pemerintahan Daerah paling lambat 31 Desember 2013, hal ini sesuai dengan UU. No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Priantara (2013:562) Objek pajak adalah bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.

Menurut Priantara (2013:564) Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ bangunan. Ini berarti subjek pajak tidak orang atau badan yang memiliki hak atas bumi dan bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak atas objek pajak ini menjadi WP menurut UU PBB.

2.3.13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Menurut Susyanti (2015:256) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan.

Menurut Priantara (2013:584-585) Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang meliputi:

1. Pemindahan hak karena:
 - a. Jual beli
 - b. Tukar-menukar
 - c. Hibah
 - d. Hibah wasiat
 - e. Waris
 - f. Pemasukan dalam Perseroan atau Badan hukum lainnya
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukkan pembeli dalam lelang

- i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Penggabungan usaha
 - k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah
2. Pemberian hak baru karena:
- a. Kelanjutan pelepasan hak
 - b. Diluar pelepasan hak

Subjek pajak (subjek pajak BPHTB) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, subjek pajak yang dimaksud yang memiliki objek pajak seperti jual beli dikenakan kewajiban membayar pajak sehingga menjadi WP BPHTB.

2.4 RETRIBUSI DAERAH

2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Priantara (2013:551) Objek Retribusi dan golongan retribusi terdiri dari :

1. Jasa Umum. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Jasa Usaha. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Perizinan Tertentu. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Kesimpulan
1	Fachiroh (2009)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sendiri kabupaten kebumen	Y =Pendapatan Asli Daerah X ₁ =Pajak Daerah X ₂ = Retribusi Daerah	Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD, baik secara parsial sebesar 29,05% untuk pajak daerah dan 61,49% untuk retribusi daerah , maupun secara simultan sebesar 72,1%
2	Anggraini (2010)	Analisis Pengaruh penerimaan pajak daerah & retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu)	Y =Pendapatan Asli Daerah X ₁ =Pajak Daerah X ₂ = Retribusi Daerah	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah & retribusi daerah

				memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan PAD
3	Kurniawan (2010)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten ponorogo	$Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$ $X_1 = \text{Pajak Daerah}$ $X_2 = \text{Retribusi Daerah}$	Bahwa melalui uji ANOVA menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara positif sebesar 58,05 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda
4.	Nugroho (2011)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (analisis terhadap Kota Batu periode januari 2008-2010)	$Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$ $X_1 = \text{Pajak Daerah}$ $X_2 = \text{Retribusi Daerah}$	<p>1. Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah</p> <p>2. secara parsial retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>3. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah</p>

5.	Isroy, dkk (2013)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang	$Y =$ Pendapatan Asli Daerah $X_1 =$ Pajak Daerah $X_2 =$ Retribusi Daerah $X_3 =$ Otonomi Daerah	Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Padang
6.	Kusuma dan Wirawati (2013)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sekabupaten/kota di provinsi Bali	$Y =$ Pendapatan Asli Daerah $X_1 =$ Pajak Daerah $X_2 =$ Retribusi Daerah	Dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, sedangkan dilihat dari kontribusinya Pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah
7.	Marpen (2013)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota tasikmalaya Tahun 2002-2011	$Y =$ Pendapatan Asli Daerah $X_1 =$ Pajak Daerah $X_2 =$ Retribusi Daerah	Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan

				terhadap PAD, Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD
8.	Utomo (2013)	Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah (studi empiris di DPPKAD wilayah karesidenan Surakarta)	$Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$ $X_1 = \text{Pajak Daerah}$ $X_2 = \text{Retribusi Daerah}$	Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
9.	Fitriana (2014)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dikota Bontang	$Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$ $X_1 = \text{Pajak Daerah}$ $X_2 = \text{Retribusi Daerah}$	pajak daerah berpengaruh terhadap PAD, Retribusi daerah lebih berpengaruh dominan terhadap PAD. pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kota Bontang


10.	Nugroho (2014)	Analisis Pengaruh daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Jateng Periode 2010-2012	Y = Pendapatan Asli Daerah X ₁ = Pajak Daerah X ₂ = Retribusi Daerah	Hasil penelitian 1. Penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan PAD 2. Penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan PAD 3. Penambahan pajak daerah & retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif & signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai adjusted R.Square sebesar 47,8%
-----	----------------	--	--	---

11.	Sinaga (2015)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Rawas	Y = Pendapatan Asli Daerah X ₁ = Pajak Daerah X ₂ = Retribusi Daerah	Terdapat Pengaruh yang signifikan pada penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pada penerimaan hasil Retribusi Daerah tidak terdapat Pengaruh yang signifikan.
-----	---------------	--	--	---

Sumber : Data yang diolah

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan Antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiono, 2009). Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber : Penulis, 2016

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dalam Kerangka pemikiran di atas bahwa pajak daerah yang berasal dari daerah itu sendiri akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah yang berasal dari daerah itu sendiri mempengaruhi pendapatan asli daerah. Dengan demikian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.7 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H₁ = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H₂ = Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
- H₃ = Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah